

## ABSTRAK

### **Ihya Muhammad Hirzin: Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif; Telaah Hadis Tentang Meminang Pinangan Orang Lain**

Ikhtilaf merupakan bentuk isim fa' il dari kalimat mukhtalif yang berarti perbedaan dan perselisihan, baik dalam konteks hal perbedaan pendapat, pikiran, sikap, ataupun terkait dua perkara yang saling bertentangan dalam merealisasikan perihal batil. Hal ini disebabkan karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti; faktor historis, faktor internal yang meliputi teks hadis, perawi hadis, dan faktor eksternal yang meliputi keterbatasan pembaca dalam memahami teks, ketidaktahuan terhadap qarinah, serta asbab al-wurud. Oleh karena itu dipandang penting dan sangat perlu bagi para ulama dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk mengetahui, memahami, memperdalam dan mengkaji ilmu mukhtalif hadis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hadis tentang larangan serta kebolehan meminang atas pinangan orang lain dan kualitas dari hadis tersebut. Penulis menganalisis mengenai pendapat meminang pinangan orang lain dan alasan berdasarkan hukum larangan dan kebolehan meminang pinangan orang lain menurut pendapat para ulama.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan/*Library Research* dengan menggunakan kitab seperti *Ikhtilaf al-Hadits* karya Imam Al-Syafi'i sebagai rujukan primernya, sedangkan bahan sekundernya dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang digunakan metode deskriptif analisis.

*Mukhtalif al-Hadis* adalah sebuah konsep dalam teori '*ulum al-Hadis*. Hadis yang kontradiktif disebut dengan istilah *ikhtilaf al-Hadis*. Para ulama telah merancang metode untuk menyelesaikan masalah ini karena ada sejumlah faktor yang mendorong atau membantu terhadap kontradiksi sifat hadis dan berbagai penyimpangannya. Salah satu ulama yang membuat kitab mengenai *mukhtalif al-Hadis* adalah Imam Syafi'i dengan nama *Ikhtilaf al-Hadis*.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ulama sepakat tatkala seseorang itu meninggalkan lamaran, serta memberikan izin maka boleh meminang pinangan orang lain. Adapula yang berpendapat membolehkan bahwa seseorang yang meminang pinangan orang lain, bahkan sah-sah saja dengan catatan seorang pelamar kedua tersebut lebih baik pergaulannya dan dia lebih baik agamanya dari peminang sebelumnya dengan berpedoman pada Hadis Fatimah Binti Qais yang mana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa peminangan yang dilakukan Rasulullah untuk Usamah terhadap Fatimah terjadi setelah adanya peminangan dari pihak lain, namun dalam hal ini Rasulullah tidak melarangnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada ulama seperti Imam Adz-Dzahabi berpandangan bahwa hukum meminang di atas pinangan orang lain adalah boleh (ta'dibi/adab), bukanlah haram yang sampai membatalkan akad dan berhujjah dengan hadis "*janganlah salah seorang diantara kamu meminang wanita yang telah dipinangan orang lain*" larangan yang ada pada hadis tersebut adalah untuk ta'dib (adab), larangan tersebut tidak sampai kepada haram (pembatalan akad).

**Keynote: Hadis, Mukhtalif, Pinangan**